



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu mengangkat/menunjuk Tim Percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Revisi UU SKN, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Percepatan Revisi UU SKN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

a. melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;

- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dan stakeholder keolahragaan lainnya;
- c. menyusun naskah akademik kajian revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
- d. menyusun rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
- e. melakukan uji publik revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Percepatan Revisi UU SKN dapat melibatkan pakar, praktisi dan/atau akademisi.

KEEMPAT : Dalam hal dibutuhkan, Tim Percepatan Revisi UU SKN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan oleh Ketua.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Percepatan Revisi UU SKN bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Ketua secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Tim Percepatan Revisi UU SKN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDEPALAN : Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANJISI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN

REVISI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Zainudin Amali	Pengarah
2.	Gatot S. Dewa Broto	Ketua
3.	Chandra Bhakti	Wakil Ketua I
4.	Raden Isnanta	Wakil Ketua II
5.	Faisal Abdullah	Wakil Ketua III
6.	Sanusi	Sekretaris I
7.	Sri Wahyuni	Sekretaris II
8.	Yuni Kusmiati	Sekretaris III
9.	Samsudin	Anggota
10.	Mahfudin Nigara	Anggota
11.	Suryati	Anggota
12.	Marheni Dyah Kusumati	Anggota
13.	Surono	Anggota
14.	Bayu Rahadian	Anggota
15.	Faridah Ismiyati	Anggota
16.	Syamsul Qomar	Anggota
17.	Abdul Muslim	Anggota
18.	M. Indra Perkasa	Anggota
19.	Deden Dendi	Anggota
20.	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Anggota
21.	Erni Eriza Siburian	Anggota

22.	Firman Deny Setiawan	Anggota
23.	Faza Novrisal	Anggota
24.	Rika Aninggar Fitriasaki	Anggota
25.	Parulian Hasiholan Siagian	Anggota
26.	Philip Tino Mahatma Nafi	Anggota
27.	Emir Hadi	Anggota
28.	Sarah Sabrina	Anggota
29.	Rihan Azari	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI